



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar Pemerintah Desa Bangunjiwo mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 1);
11. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2015 tentang Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Pungutan Desa;
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
2. Lurah Desa adalah Lurah Desa Bangunjiwo
3. Pungutan desa adalah pembayaran kepada Pemerintah Desa atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa atau pemanfaatan kekayaan Desa oleh masyarakat.

**BAB II
OBYEK PUNGUTAN DESA**

Pasal 2

Obyek Pungutan desa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk Penyewaan Gedung Serbaguna :

- a. Pemakaian rutin (untuk kegiatan olah raga).

b. Pemakaian tidak rutin :

1. Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi per hari (di luar wilayah Desa Bangunjiwo).
2. Untuk kegiatan /acara bagi TK dan SD (di luar wilayah Desa Bangunjiwo).
3. Untuk kegiatan Keagamaan.
4. Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.
5. Untuk Hajatan.
6. Untuk kegiatan sosial Pedukuhan di Desa Bangunjiwo.
7. Untuk pemakaian Kursi.
8. Untuk pemakaian Sound Syistem.

BAB III WAJIB PUNGUTAN DESA

Pasal 3

- (1) Wajib pungutan desa adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan desa karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Desa.
- (2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan desa adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Seluruh hasil penerimaan pungutan desa disetor ke kas desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemanfaatan hasil pungutan desa diutamakan untuk kegiatan pelayanan sesuai dengan jenis pungutan desa yang bersangkutan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Koordinator pelaksanaan Peraturan Desa ini ditugaskan kepada Carik Desa.
- (2) Lurah Desa dapat membentuk Tim untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB VII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- (1) Lurah Desa dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan desa, kepada warga masyarakat desa yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
pada tanggal 16 Maret 2015

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo
pada tanggal 17 Maret 2015

CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 04 TAHUN 2015
TANGGAL 16 MARET 2015
TENTANG PUNGUTAN DESA

BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA PUNGUTAN DESA (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyewaan Gedung Serbaguna		
	- Untuk olah raga	15.000	Sekali pakai
	- Untuk kegiatan/acara bagi Sekolah SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi per hari (di luar wilayah Desa Bangunjiwo).	250.000	Pemakaian tidak rutin
	- Untuk kegiatan /acara bagi TK dan SD (di luar wilayah Desa Bangunjiwo).	150.000	Pemakaian tidak rutin
	- Untuk kegiatan Keagamaan.	250.000	Pemakaian tidak rutin
	- Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	200.000	Pemakaian tidak rutin
	- Untuk Hajatan	500.000	Pemakaian tidak rutin
	- Untuk kegiatan sosial Pedukuhan di Desa Bangunjiwo.	100.000	Pemakaian tidak rutin
	- Sewa Kursi	2.000	Per/1 buah
	- Sewa Sound	250.000	1 paket

Catatan :

1. Pemakaian rutin, tidak dapat menggunakan Gedung apabila Gedung sedang dipakai kegiatan lain.
2. Apabila Gedung akan digunakan, maka pengelola Gedung akan memberitahukan kepada koordinator/Ketua kelompok pemakaian rutin.

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2015**

**T
E
N
T
A
N
G**

PUNGUTAN DESA